BAB II
PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konstruksi Teori Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan 'per' dan akhiran 'an', sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan. [1] Ensiklopedia nasional Indonesia, menyebutkan bahwa perceraian adalah peristiwa putusnya perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal tersebut.[2] Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang ikrar talaknya harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.[3] Subekti dalam bukunya mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.[4]

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan, dimana terjadi perpisahan hubungan suami istri berdasarkan keputusan salah

---

[1]Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), 200.
[2] Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 79.
[3] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadiian Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 207.
[4] R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu atau kedua belah pihak yang praktiknya dilakukan di hadapan pengadilan dan dengan tata cara yang telah ditentukan.

Berbeda dengan definisi di atas, perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, berasal dari bahasa Arab الطلاق yang artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan menurut syarak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafaz talak.[5] Sejalan dengan hal tersebut, Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.[6] Zainuddin Ibn Abdul juga memberikan definisi bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.[7]

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari beberapa definisi talak di atas, yakni secara umum talak berarti putusnya ikatan perkawinan baik karena dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talak berarti perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Menceraikan merupakan hak yang melekat pada diri suami, namum bukan berarti istri menjadi pihak yang hanya dapat berdiam diri apabila ia mendapat intervensi dari pihak lain, perlakuan kasar dari suami, ataupun perasaan terpaksa menerima atas kondisi suami yang membuat istri tidak puas secara lahir dan batin. Apabila kondisi tersebut terjadi, istri dapat

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan IslamdDi Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 198.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* (Jakarta: Dārul Fath, 2004), 9.
[7] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in,* (Beirut: Dār al Kutub, 1996), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan perceraian di muka Pengadilan Agama, tindakan istri itu disebut cerai gugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.[8] Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 jo. Pasal 73 sampai dengan Pasal 83 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. **Dasar hukum perceraian**

Perceraian atau ṭalaq merupakan suatu hal yang sangat di benci Allah saw akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Quran dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

a. Albaqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah

[8] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.[9]

a. Hadis Rasulullah saw.

حدثنا كثير بن عبيد ثنا حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق (رواه ابى داود والحاكم وصححه)

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Muarif bin Washil dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda : (Perbuatan) halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq (Sunan Abu Dawud Nomor 2178).[10]

Dalil tersebut di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga berjalan tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri sehingga apabila memilih jalan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,(Jakarta: Bumi Restu, 1976), 37.
[10] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Bab Thalaq 650 hadith ke 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

3. **Penyebab perceraian**

Adapun sebab atau bentuk putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum Islam ialah sebagai berikut :

a. Talak

Talak adalah permohonan yang diajukan suami ke Pengadilan Agama agar memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan Pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.[11]

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak berada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada

[11] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.[12] Dalam bukunya M. Thalib menyebutkan bahwa syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah balig, tidak karena paksaan.[13]

b. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara khuluk.[14] Dasar diperbolehkannya khuluk ialah Albaqarah ayat 229, sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[15]

---

[12] Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 72.
[13] Ibid., 73.
[14] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 127.
[15] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Shiqāq*

Shiqāq adalah perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam kalau terjadi *shiqāq* ini, ketentuannya terdapat dalam Alquran surah Annisa ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[16]

Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah :

1) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara;
2) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu;
3) Kedua hakam disegani oleh kedua belah pihak (suami istri);
4) Hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak lain tidak mau perdamaian.[17]

d. Fasakh

Fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Hal ini berarti bahwa perkawinan diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak

[16] Ibid., 84.
[17] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di pengadilan ialah :

a) Suami sakit gila;
b) Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh;
c) Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya;
e) Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami;
f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.[18]

e. Taklik Talak

Secara bahasa taklik ialah menggantungkan, jadi pengertian taqlik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.[19]

Pembacaan taklik talak ini tidak merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami

[18] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty: 2004), 114.
[19] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,..., 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan taqlik setelah melakukan akad nikah. Taklik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Adapun Allah berfirman dalam Annisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[20]

f. Ilak

Ilak ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah ilak ialah bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang tidak ditentukan.[21] Apabila seorang suami bersumpah hendaknya ditunggu sampai 4 bulan. Jika suami kembali baik kepada istri sebelum 4 bulan dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat), jika sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istri maka hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak

[20] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*,(Jakarta: Bumi Restu, 1976), 99.
[21] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*, Juz IX, (Bairut: Dār al-fikr, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.[22]

g. *Ẓhihār*

Ẓhihār adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ilā'. Arti *ẓhihār* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai ẓhihār diatur dalam Almujadalah ayat 2 sampai 4, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَخَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Orangorang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.[23]

---

[22] Ibid., 79.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*,(Jakarta: Bumi Restu, 1976), 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Lian

Lian ialah sumpah suami terhadap istri bahwa istrinya telah melakukan zinah, ia bersumpah empat kali dan yang ke lima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia mendapat laknat Allah apabila tindakannya tersebut dusta. Istri yang mendapatkan tuduhan tersebut bebas dari hukuman zina apabila ia mau bersumpah empat kali seperti suaminya dan yang kelimanya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Apabila terjadi sumpah lian antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.[24]

Sebagaimana Firman Allah Swt., dalam Annur ayat 8-9 sebagai berikut :

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa lanat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang: yang benar.[25]

4. Akibat perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Berikut jenis akibat perceraian:

[24] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 71.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemanya*,..., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akibat cerai talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum, yakni bekas suami wajib memberikan mut'ah, memberi nafkah (makan dan kiswah), melunasi mahar apabila masih terhutang, memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai 21 tahun. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 KHI dan Surah Albaqarah ayat 235 dan 236.

b. Akibat cerai gugat

Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh wanita-wanita garis lurus ke atas dari Ibu atau Ayah. Apabila sang anak sudah mumayiz maka anak berhak untuk memilih mendapat hadhanah dari Ibu atau Ayah. Adapun biaya hadhanh dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan Ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dana pendidikan anak-anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 KHI.[26]

5. **Hukum perceraian**

Dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaharatannya, hukum perceraian adalah sebagai berikut:[27]

---

[26] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 79.
[27] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

b. Sunah

Talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Saw yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

c. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Haram

Talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bidah. Disebut bidah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunah Rasul dan mengabaikan perintah Allah, sesuai firman Allah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).[28]

e. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu *Pertama*, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. *Kedua*, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi di benci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*,..., 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak dan Kewajiban

1. Hak dan kewajiban suami istri

Jika akad dalam perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri. Apabila hak dan kewajiban tersebut terlaksana secara seimbang, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga menjadi sempurna. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni sakinah, mawadah dan rahmat.[29] Adapun bentuk tanaggung jawab atau kewajiban suami istri telah disebutkan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, yaitu:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[30]

Selain itu disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni:

[29] Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157.
[30] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 30
Suami istri mmemikul kewajiban yang luhur untuk mengakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31
1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32
1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33
Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34
1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangg sesuai dengan kemampuannya
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapa mengajukan gugatan ke Pengadilan.[31]

Menurut buku karya Tihami dan Sohari Sahrani menyebutkan bahwa hak bersama suami istri, antara lain:

a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secaa timbak balik. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dihalalkan secara bersamaan.
b. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.

[31] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Anak memiliki nasib yang jelas.

d. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.[32]

Adapun kewajiban suami yang tidak lain adalah hak istri dan anak telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, yaitu:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tanggannya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannyasuami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   c. Biaya pendidikan anak
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz (kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah).[33]

Pada prinsipnya, setelah kewajiban terpenuhi maka sesorang akan mendapatkan hak-haknya, begitu pula dalam ikatan perkawinan. Suami setelah melaksanakan kewajibannya terhadap istri, ia akan mendapatkan haknya yang itu sekaligus menjadi kewajiban istri, adapun hak suami antara lain:

a. Ditaati dalam hal yang tidak maksiat

[32] Tihani dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 154.
[33] Kompilasi Hukum Islam, (Bandnung: Pustaka Aulia, 2012), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami

d. Tidak bermuka masam dihadapan suami

e. Tidak menunjukkak keadaan yang tidak disenangi suami.[34]

Maksud dari istri harus menjaga dirinya sendiri yakni bahwa ia harus mampu menjaga diri ketika suami ada atau tidak ada di rumah serta tidak berbuat khianat dan menjaga harta bendanya ketika suami tidak berada di rumah.[35] Sebagaimana firman Allah dalam Annisa ayat 34 yakni:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memlihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memlihara.[36]

2. Hak dan kewajiban anak dan orang tua

Dalam kehidupan berumah tangga tentu terdapat hubungan timbal balik suami dengan istri, demikian pula antara orang tua dan anak. Setiap umat manusia pasti mendambakan hubungan harmonis dan ideal antara orang tua dan anak, agar tujuan tersebut tercapai peneliti akan memaparkan secara singkat hubungan timbal balik antara orang tua dan anak sesuai dengan kaidah Islam.

[34] Ibid., 158.
[35] Ibid., 160.
[36] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhatian Allah terhadap hak orang tua sangat besar, terbukti dengan firmannya dalam surah Alisra ayat 23, yakni

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.[37]

Ayat tersebut menyejajarkan hal memulaiakan orang tua dengan perintah beribadah dan meng-Esa-kan Allah. Selain itu. Alquran memerintahkan dalam surah Alan'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).[38]

Berdasarkan landasan firman di atas, dapat dimengerti bahwa taat dan patuh kepada perintah orang tua merupakan salah satu kewajiban yang

[37] Ibid., 387.
[38] Ibid., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat utama dalam mendekatkan diri kepada Allah yang berarti pula bahwa durhaka adalah salah satu dari perbuatan dosa besar.

Adapun bentuk taat dan patuh kepada orang tua dapat di realisasikan dengan sikap memandang dengan rasa kasih terhadap orang tua, bersikap lemah lembut, meminta izin kepada orang tua, menyambut kedatangannya, serta perbuatan ihsan lainnya sebagai bentuk memuliakan mereka.[39] Sikap-sikap tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, karena apabila anak taat kepada orang tua maka segala doanya akan dikabulkan oleh Allah dan doa orang tua adalah mustajab

Kewajiban anak merupakan hak orang tua. Dalam hukum positif kewajiban tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 298 bahwa setiap anak berapapun usianya wajib menghormati dan menghargai orang tua.[40] Dalam Pasal 321, dan setiap anak juga wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan tidak mampu.[41]

Kewajiban anak terhadap orang tua dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 ayat 1 dan 2 bahwa anak menghormati dan menghargai kehendak mereka yang baik. Kemudian jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

---

[39] A.Mudjab Mahlli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 46.
[40] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Rhedbook Publisher, 2008), 67.
[41] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya, orang tua dan keluarga sedarah menurut garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan.[42]

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, begitupun sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua.[43] Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kemampuan atau kesanggupan orang tua untuk menjalankan kewajibannya dalam memlihara dan mendidik anak serta melindungi dan menjaga anak dan harta kekayaannya.

Kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi:

a. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak
b. Kekuasaan terhadap perbuatan anak
c. Kekuasaan terhadap harta benda anak[44]

Adapun kekuasaan orang tua atau hak yang harus diterima anak yang tersebut di atas, tidak lain memiliki manfaat yang besar yakni agar anak berakhlak yang baik, berpendidikan baik, serta tercukupi nafkahnya. Jika suatu saat orang tua mereka meninggal, anak-anak saleh itulah yang mampu menghantarkan orang tua menuju pintu surga, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah:

---

[42] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 89.
[43] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 95.
[44] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* , ... 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila seseorang telah meninggal, seluruh amalnya telah terputus, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.[45]

Secara yuridis kekuasaan terhadap pribadi anak terangkum dalam Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur". Adapun kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak. Kekuasaan terhadap harta benda kepunyaan anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari kekuasaan untuk mengelola harta benda dan kekuasaan untuk memperoleh kenikmatan hasil dari harta benda. Pelaksanaan dari kekuasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik disertai pemeliharaan harta benda termaksud seperti selayaknya dilaksanakan oleh seorang bapak rumah tangg yang baik.[46]

Termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan "Bahwa kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

[45] A. Midjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak,* (Yogyakarta: LekPIM, 1991), 124.
[46] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Rhedbook Publisher, 2008), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[47]

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa anak selama belum kawin atau belum dapat berdiri sendiri masih merupakan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi masa berlakunya kewajiban orang tua terhadap anak menurut ketentuan tersebut sangat relatif (tidak tentu). Akan tetapi demi kepastian hukum hal itu harus ditetapkan, karena dalam hukum positif selain bersendikan keadilan juga bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan dewasa ialah ketika sudah kawin atau berusia 21 tahun.[48] Menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsunka perkawinan.

C. Nafkah

Nafkah berasal dari kata *'anfaqa*, *al-'infāq* yang artinya mengeluarkan, sehingga nafkah artinya mengeluarkan suatu kebutuhan dan keperluan hidup meliputi; makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan istri sesuai dengan keadaan termasuk juga pendidikan anak.[49] Adapun syarat-syarat untuk memperoleh nafkah bagi pihak istri adalah:

---

[47] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 88.
[48] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Rhedbook Publisher, 2008), 67.
[49] Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat ,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ikatan perkawinan yang sah

b. Istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami

c. Ada kemungkinan untuk ber-istimatak dengan istri

d. Tidak membantah bila suami menghendakinya dan keduanya termasuk ahli dalam istimtak.[50]

Serta terdapat beberapa keadaan yang dapat mengggurkan kewajiban suami menafkahi istri, yakni antara lain:

a. Istri menolak untuk bersenggama

Nafkah merupakan suatu pemberian suami kepada istri yang salah satu fungsinya sebagai ganti adanya persetubuhan, jika istri menolak tanpa alasan yang jelas untuk di ajak setubuh oleh suaminya maka hak dia untuk mendapat nafkah menjadi gugur. Keengganan istri untuk bersetubuh ini adalah salah satu perbuatan nusyus.[51]

b. Ketidak mampuan suami atau suami jatuh miskin

Dalam kehidupan rumah tangga rezeki yang diterima oleh suami tidak selamanya lancar, adakalanya suami sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dan istri rela menerima keadaan suaminya tersebut jika keadaannya demikian maka rumah tangg menjadi tentram dan harmonis.

c. Istri keluar rumah tanpa seizin suami

Salah satu hak suami dan istri terwujud dalam ketaatan istri dan sikapnya yang menghargai perjuangan suami. Membahagiakan suami bisa

---

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 76.
[51] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud dalam berbagai tindakan, salah satunya ialah meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Jika suami tidak menghendaki istrinya untuk keluar rumah, maka ia tidak boleh melanggarnya. Mengenai hal ini seluruh mzhab bersepakat jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau mnolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya maka ia di anggap sebagai istri istri nusyus dan konsekuensinya dia tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi Imam Syafii dan Hambal menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur.[52]

Nusyus dapat terjadi dari pihak suami dengan sikap tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak melakukan pergaulan yang baik dengan istrinya, tidak memenuhi giliran (suami yang berpoligami), tidak memenuhi mas kawin, nafkah kiswah serta kewajiban-kewajiban yang lain. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka hakim dapat memutuskan perkawinan atas gugatan dari pihak istri apabila ternyata suami berlaku jelek.

Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nas-nas Alquran, yakni

Albaqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

[52] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama Anggota IKAPi, 2001), 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[53]

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah di wajibkan menanggung segala kebutuhan makan ibu yang menyususi anaknya sekalipun telah diseraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki di wajibkan menafkahinya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Alquran agar anak berbuat kebaikan terhadap orang tua. Hal tersebut sesuai dengan surah Alluqman ayat 15, yakni:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[54]

---

[53] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 47.
[54] Ibid., 582

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut memerintahkan agar anak berbuat ma'ruf terhadap kedua oran tuanya. Kata makruf dapat di artikan hendaknya jangan sampai terjadi kondisi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan hidupnya, hal tersebut sangat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta pada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup serta mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.

Adapun syarat diwajibkannya anak memberi nafkah kepada orang tua antara lain:

Pertama, keluasan rezeki si anak. Artinya, apabila rezekinya sudah cukup untuk kebutuhan anak-istri, dan lebih dari sehari semalam. Yang selebihnya itulah yang arus dinafkahkan kepada kedua orang tua atau keluarga lain yang kekurangan.

Kedua, orang tua tidak mempunyai kecukupan untuk menurut dirinya sendiri sementara anak berada dalam kecukupan

Ketiga, apabila kedua orang tua sudah tdak bisa menghasilkan uang lagi. Karena apabila orang tua masih bisa menghasilkan uang, sehingga dapat memenuhi kehidupannya sendiri, maka anak tidak wajib memberinya nafkah.[55]

Kewajiban memberi nafkah orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja baik karen menderita sakit maupun masih kecil. Dalam hal ini nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutas *'asabah* dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada

[55] A. Midjad Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak,* (Yogyakarta:LekPIM, 1991), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dar baitul mal kaum muslimin.[56]

D. Kedudukan Orang Tua dalam Keluarga Anak

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun dalam masyarakt pengertian orang tua hanya sekedar orang yang melahirkan kita, yakni Ayah dan Ibu, padahal mereka selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga mengasuh dan yang telah membimbing dengan cara memberi contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.[57]

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat yang terhormat, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka, yang terpenting dalam hubungan orang tua dan anak adalah kewajiban orang tua memberi nafkah. Selama anak ini belum dewasa orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anak. Artinya, ketika anak sudah berkeluarga orang tua sudah tidak wajib lagi dalam memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya, karena seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa, dan seorang anak yang sudah berkeluarga apabila anaknya tersebut menjadi istri merupakan tanggung jawab suaminya.

Kewajiban anakpun sebnarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah

[56] H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 171.
[57] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Citra Umbara, Bandung)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan.[58]

[58] Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah,* (PT.Bina Ilmu, 1998), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id